



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL DAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL DAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas –tugas pemerintahan, khususnya di bidang Sosial dan Tenaga Kerja, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dibentuk Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dibidang Sosial dan Tenaga Kerja serta untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dibidang Transmigrasi, maka dipandang perlu membentuk Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten, adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Sosial

Pasal 3

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan Kebijakan Teknis dibidang sosial;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Bagian Kedua Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 6

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan Kebijakan Teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Sosial

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pelayanan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - f. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pembinaan Kelembagaan Sosial;
 - g. Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD);dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Program dan Pelaporan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan;
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pelayanan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat ;
 - b. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia ; dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika ;

- (4) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana dan Tindak Kekerasan ;
 - b. Seksi Bantuan Sosial Keluarga Miskin dan Tuna Sosial ;
 - c. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana dan Jaminan Sosial.
- (5) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pembinaan Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Sosial; dan
 - c. Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat.

Bagian Kedua
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program;
 - d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja;
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan;
 - f. Bidang Transmigrasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan;
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas;
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

- (5) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Seksi Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - c. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (6) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. Seksi Penyiapan permukiman dan Penempatan;
 - b. Seksi Penataan Kawasan Transmigrasi; dan
 - c. Seksi Pembinaan Eks Transmigrasi.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan beban kerja.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Pada Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sejumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 17

Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

- (1) Pimpinan unsur pelaksana Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 19

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan BAB II Pasal 2 huruf d, BAB VI Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 18 Desember 2012**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 18 Desember 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

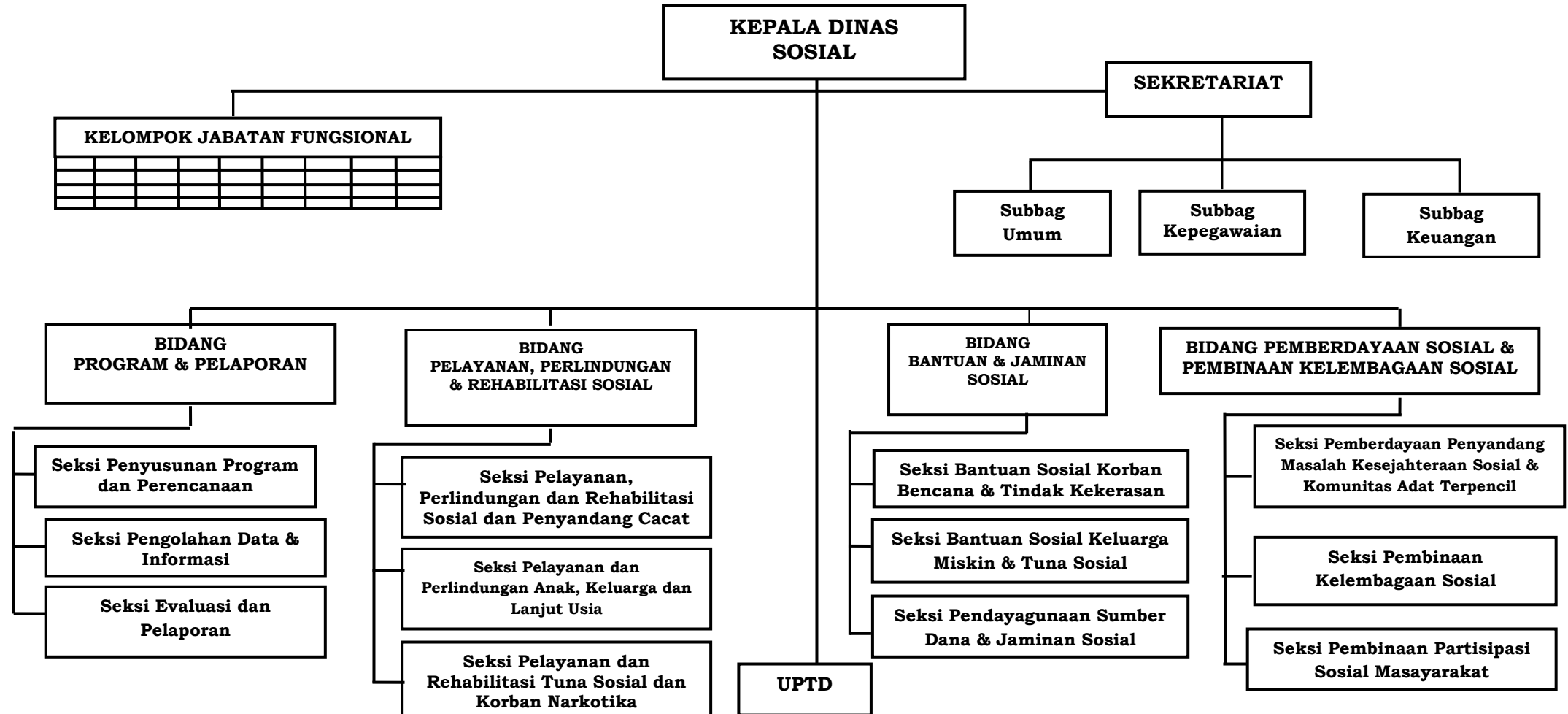
Cap/dto

UMIRTOM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 20**

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 20 TAHUN 2012
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

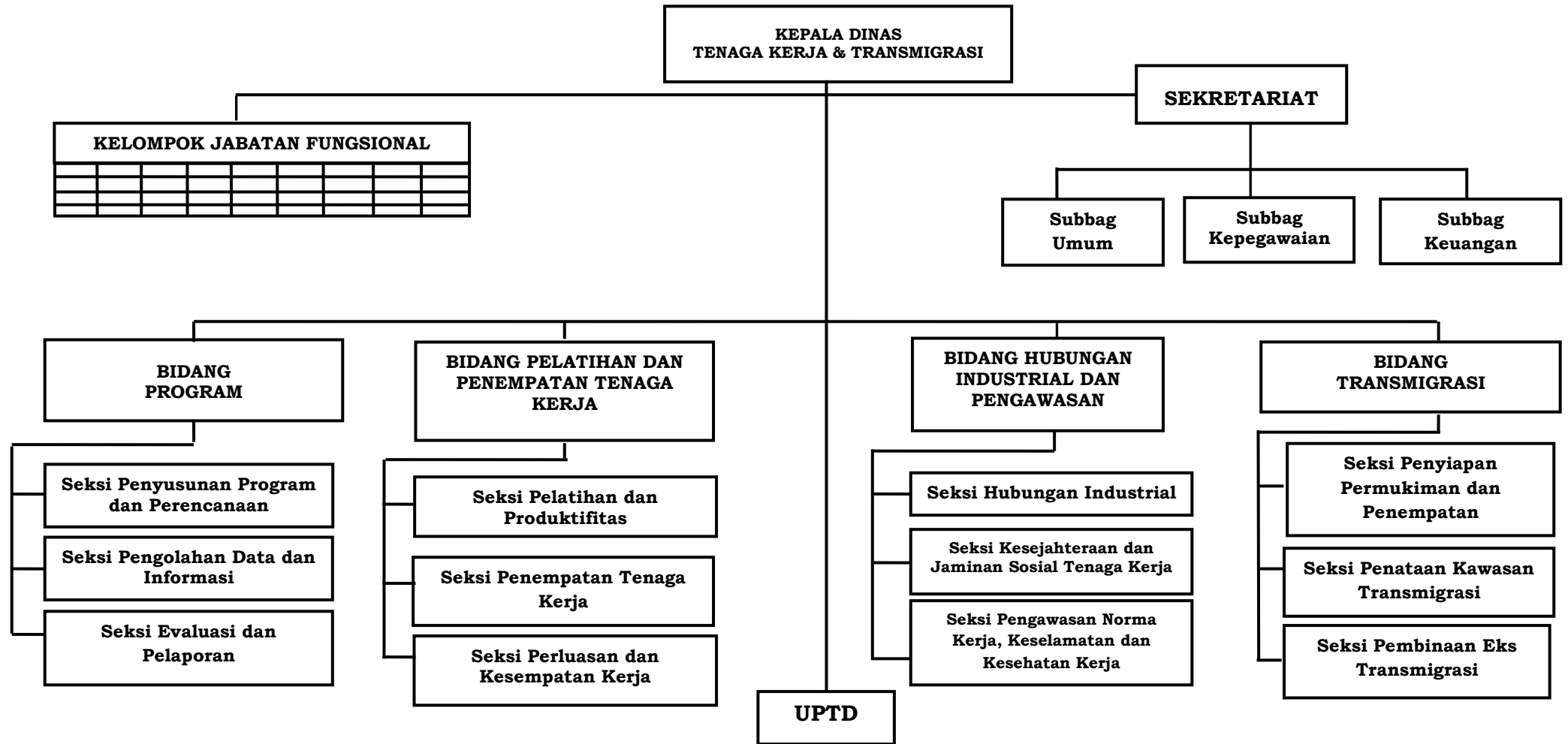


BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

YULIUS NAWAWI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 20 TAHUN 2012
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

YULIUS NAWAWI